

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Padang menurut Pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian adalah memberikan sanksi berupa tilang bagi para pengemudi ojek *online* yang melanggar peraturan.
2. Faktor penghambat bagi penegak hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Padang masih menggunakan hati nurani atau rasa iba untuk menindak para pelanggar dikarenakan petugas tau bahwa mayoritas pengemudi ojek *online* berasal dari tingkat ekonomi menengah kebawah. Selanjutnya para pelanggar tidak terima di tilang pihak kepolisian dikarenakan alasan mereka menggunakan ponsel ketika berkendara adalah untuk mencari nafkah. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu: *Enginering*, *Education* dan *Enforcement*. Tindakan hukum dengan cara *Enginering* dan *Education* merupakan langkah pengendalian atau tindakan yang

masuk dalam kategori secara preventif. Sedangkan tindakan *Enforcement* masuk dalam tindakan pengendalian bersifat represif.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan pihak penyedia layanan ojek online tersebut untuk tata cara rekrutmen pengemudi ojek online tersebut. Hal ini dapat meminimalisir menggunakan ponsel ketika berkendara dengan memberikan salah satu syarat yakni memahami wilayah yang menjadi cakupan layanan ojek online ketika pembukaan pendaftaran pengemudi ojek *online*.
2. Sebaiknya pihak kepolisian ketika tahap sosialisasi sudah selesai dan sudah pada tahap penindakan, harus benar-benar tegas dalam menindak pelanggaran tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera supaya tidak mengulangi kesalahan menggunakan ponsel ketika berkendara.

